



Australia Awards Indonesia

Pedoman Skema Hibah
Alumni
April 2017



Daftar Isi

1. Maksud dan tujuan Skema Hibah Alumni.....	3
2. Persyaratan	3
3. Jenis hibah dan bentuk kegiatan	4
3.1. Proyek hibah	4
3.1.1. Pembiayaan Bersama	5
3.2. Hibah lanjutan	6
4. Proses aplikasi	6
5. Kriteria Seleksi	7
6. Proses Seleksi.....	8
7. Syarat dan ketentuan hibah	9
7.1. Syarat dan ketentuan umum	9
7.2. Pembayaran dana hibah	9
7.3. Penghentian atau penarikan pendanaan	10
7.4. Perpajakan	10
7.5. Asuransi	10
8. Dukungan penerima hibah dan berbagi pengetahuan	11
9. Pengawasan dan evaluasi kinerja	11
10. Pelaporan dan penggunaan dana.....	11
11. Kesetaraan gender dan inklusi sosial	12
12. Kecurangan dan manajemen risiko.....	12
13. Publikasi	13
14. Hak milik intelektual.....	13
15. Privasi dan Kebebasan Informasi	14
16. Perlindungan Anak	14
17. Keluhan dan keberatan.....	14
18. Detail kontak.....	14
Lampiran 1 – Panduan Proposal Skema Hibah Alumni.....	15
Merujuk ke halaman 4 tentang Jenis hibah dan bentuk kegiatan	15
Lampiran 2 –Bobot Kriteria Seleksi	19
Lampiran 3– Pedoman Laporan Skema Hibah Alumni	20
.....	22

1. Maksud dan tujuan Skema Hibah Alumni

Pada bulan Oktober 2014, Australia Awards Indonesia (AAI) meluncurkan program Skema Hibah Alumni (AGS). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung aplikasi hibah serta berbagi ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh alumni Indonesia selama studi di Australia. Skema hibah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan warga Indonesia dan Australia.¹ Jenis hibah yang ditawarkan kepada alumni dirancang untuk beberapa tujuan.

Tujuan dari Skema Hibah Alumni adalah:

- memberikan kesempatan pada alumni untuk menambah dan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk praktik kerja yang lebih baik di lingkungan profesional dan komunitas;
- mengembangkan, menjaga, dan memperkuat hubungan dan kemitraan profesional antara alumni dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi dan institusi pendidikan Australia.
- Menghubungkan sesama alumni yang bekerja di berbagai bidang ilmu dan profesi, organisasi dan institusi, serta area geografis sehingga bisa saling berbagi mengenai praktik kerja yang baik dan membuka peluang untuk bekerjasama;
- Mengembangkan jaringan alumni yang melihat kemampuan dan identitas Australia dalam sudut pandang yang positif; dan,
- Menunjukkan keunggulan Australia sebagai penyedia pendidikan dan penelitian yang berkualitas tinggi dan berskala global.

Skema Hibah Alumni dikelola oleh AAI berdasarkan pada Pedoman Hibah ini. Pedoman ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, tergantung pada alokasi dana dan prioritas program.

2. Persyaratan

Skema Hibah Alumni terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi yang diakui di Australia, termasuk penerima beasiswa dari Pemerintah Australia² maupun Pemerintah Indonesia, dan mahasiswa dengan biaya sendiri.

Skema Hibah Alumni juga terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan kursus jangka pendek di lembaga pendidikan Australia yang sudah terdaftar, melalui beasiswa Australia Awards, kursus singkat dan program kursus intensif Bahasa Inggris untuk mahasiswa asing (ELICOS) di Departemen Imigrasi, Bea Cukai dan Pengawasan Perbatasan. Warga negara Indonesia yang telah berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah Australia³ juga bisa mengajukan permohonan.

Pemohon diharapkan untuk memberikan salinan dari dokumen pendukung, pernyataan kelulusan atau dokumen lainnya untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hibah.

¹ AGS akan memberikan kontribusi kepada empat hasil yang diharapkan AAI: (1) Alumni Indonesia menggunakan ilmu pengetahuan, keahlian, dan jaringan mereka untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan; (2) Alumni Indonesia memberikan kontribusi kepada hubungan kerjasama antara Australia dan Indonesia. (3) Kemitraan yang efektif dan saling menguntungkan antara institusi dan bisnis antara Australia dan Indonesia; (4) Alumni Indonesia memandang Australia, Masyarakat Australia dan keahlian orang Australia secara positif..

² Termasuk penerima beasiswa *Colombo Plan*, penerima beasiswa pascasarjana *Long-Term Awards*, peserta Program Pertahanan Australia, peserta Program DIBC Australia, dan penerima beasiswa Endeavour Australia.

³ Beberapa yang termasuk dalam kategori ini adalah Program Pertukaran Muslim Australia Indonesia, Program Jembatan, Program Pertukaran Pemuda Australia Indonesia, dan program kunjungan bagi jurnalis.

3. Jenis hibah dan bentuk kegiatan

Jenis Hibah	Tujuan	Jumlah Hibah	Pemohon yang berhak	Bentuk Kegiatan
Proyek hibah	Untuk melaksanakan proyek khusus yang mendukung tujuan dari Skema Hibah Alumni	Sampai dengan AUD 10.000 (Rp 100 juta) AUD 12.000 (Rp 120 juta) (jika bekerjasama dengan organisasi Australia) Dana pendamping sebesar 50% dari kontribusi pihak ketiga, maksimal sampai dengan AUD 3.000 (Rp 30 juta)	Alumni individu atau kelompok yang dipimpin oleh alumni	• Latihan, lokakarya, seminar • Peningkatan kapasitas, bimbingan, atau pelatihan • Riset Akademis • Penelitian dan Pengembangan, serta inovasi • Transfer ilmu atau teknologi • Program peningkatan jaringan • Kampanye kesadaran masyarakat • Penguatan organisasi • Aktivitas pengembangan masyarakat
Hibah Lanjutan	Untuk meningkatkan proyek hibah atau melakukan tindak lanjut kegiatan	Sampai dengan AUD 10.000 (Rp 100 juta)	Semua penerima hibah	Sama dengan di atas

3.1. Proyek hibah

Proyek hibah diberikan kepada alumni untuk melaksanakan proyek spesifik yang mendukung tujuan dari Skema Hibah Alumni. AAI memberikan proyek hibah sampai dengan AUD10.000 (Rp 100 juta). Bila proyek hibah tersebut melibatkan kerjasama dengan organisasi, dunia usaha, atau institusi Australia maka dana hibah yang bisa di ajukan sampai dengan AUD 12.000 (Rp 120 juta) .

AAI menerima proposal untuk proyek hibah dari alumni individu, kelompok yang dipimpin oleh alumni, atau organisasi yang melibatkan alumni. Kelompok harus dipimpin atau diwakili oleh seorang alumnus dan boleh mengikutsertakan non alumni. Tidak ada batas jumlah anggota dalam satu kelompok.

Semua biaya perjalanan harus dimasukkan ke dalam anggaran yang diajukan bersamaan dengan proposal proyek.

Skema hibah alumni mendukung berbagai proyek dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap tujuan program. Beberapa kegiatan yang memenuhi syarat pendanaan, tetapi tidak terbatas pada:

- Latihan, lokakarya dan seminar;
- Peningkatan kapasitas, bimbingan atau pembinaan;
- Riset akademis dan aktivitas yang berkaitan dengan penelitian;
- Penelitian dan pengembangan serta inovasi;
- Transfer ilmu dan teknologi;
- Program dan acara untuk menambah jaringan profesional;
- Kampanye kesadaran masyarakat;
- Penguatan organisasi atau institusi; dan,
- Kegiatan pengembangan masyarakat.

Dana proyek hibah **tidak bisa digunakan** untuk tujuan berikut:

- Subsidi untuk studi formal di dalam negeri atau di Australia;
- Partisipasi dalam satu kegiatan yang pemohon telah mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Australia;
- Hal-hal pribadi yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan hibah;
- Pelunasan pinjaman;
- Kegiatan yang biayanya sudah dikeluarkan;
- Pembelian lahan, bangunan, atau aset besar lainnya, seperti kendaraan;
- Konstruksi gedung atau bangunan lainnya;
- Kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Australia atau AAI;
- Kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari lembaga pendanaan atau organisasi pemerintah lain; dan,
- Kegiatan yang mendiskriminasi kelompok lain, atau mempromosikan pandangan politik atau agama tertentu.

Proyek harus diselesaikan maksimum dalam waktu satu tahun.

3.1.1. Pembiayaan Bersama

AAI mendorong alumni untuk membangun atau memperkuat hubungan kelembagaan dengan menggalang dana untuk proyek mereka dari organisasi, usaha, institusi atau individu lain. AAI akan memberikan dana pendamping sebesar 50% dari kontribusi pihak ketiga sampai dengan maksimum AUD 3.000 (Rp 30 juta). Pembiayaan bersama tersedia untuk proyek hibah dan hibah lanjutan.

Alumni bisa meminta dana pendamping sebagai bagian dari permohonan untuk proyek hibah pada Skema Hibah Alumni. Dalam hal ini, AAI akan memberikan dana pendamping sebagai tambahan dari dana yang telah diajukan untuk proyek hibah (lihat Contoh 1).

Contoh 1:	
Proyek hibah Skema Hibah Alumni	AUD 9,000
Kontribusi pihak ketiga	AUD 6,000
Dana pendamping Skema Hibah Alumni	AUD 3,000
Total	AUD 18,000

AAI akan memberikan tambahan dana yang bersumber dari:

- pemerintah;
- universitas dan institusi pendidikan lainnya;
- perusahaan swasta;
- perwakilan dan yayasan;
- lembaga nirlaba;
- acara pendanaan dan penggalangan dana pribadi; dan,
- penggalangan dana publik.

AAI tidak akan memberikan tambahan dana yang bersumber dari pinjaman.

3.2. Hibah lanjutan

AAI akan memberikan hibah lanjutan yang mencapai AUD 10.000 (Rp 100 juta) untuk memperbesar atau meningkatkan proyek-proyek yang mempunyai kinerja tinggi atau untuk menindaklanjuti suatu kegiatan. Permohonan untuk hibah lanjutan harus diajukan sebagai bagian dari tahapan yang sedang dipublikasikan. Pengajuan hibah lanjutan bisa dilakukan ketika proyek sedang berjalan atau setelah proyek selesai.

4. Proses aplikasi

Proyek hibah ditawarkan dua kali dalam setahun. Australia Awards Indonesia (AAI) mengumumkan periode aplikasi untuk Skema Hibah Alumni melalui situs Global Alumni dan AAI serta media sosial dengan tujuan untuk menarik pemohon dari seluruh jaringan alumni.

Pemohon biasanya memiliki waktu untuk mengajukan proposal antara 7 minggu sampai dengan 8 minggu dari sejak dibukanya proses pendaftaran. Semua proposal paling lambat sudah harus diterima tengah malam pada tanggal penutupan pendaftaran. Pengajuan aplikasi yang melewati batas waktu tidak akan diterima.

Pemohon dapat mengirimkan lebih dari satu proposal pada satu waktu, tetapi AAI hanya akan memberikan pendanaan bagi salah satunya untuk setiap periode pendaftaran. Jika pemohon mengajukan dua proposal yang berbeda, yaitu atas nama pribadi dan kelompok, maka AAI akan mempertimbangkan kedua proposal tersebut dengan mempertimbangkan kasus per kasus. Proposal dapat dianggap tidak memenuhi syarat apabila tidak lengkap, tidak menyertai dokumen yang diminta, atau tidak sesuai dengan kriteria seleksi. Pemohon yang gagal dan penerima hibah periode sebelumnya dapat mengajukan proposal di putaran selanjutnya.

Proposal untuk proyek hibah dan hibah lanjutan harus dibuat melalui portal online [SmartyGrants](https://australiaawardsindonesia1.smartygrants.com.au/ags2017r2) (<https://australiaawardsindonesia1.smartygrants.com.au/ags2017r2>). AAI tidak akan menerima proposal yang dikirim melalui email atau pos. Tetapi, pemohon yang memiliki cacat fisik diharap untuk memberitahukan AAI apabila membutuhkan bantuan khusus mengisi proposal online. Informasi yang diminta melalui formulir aplikasi SmartyGrants adalah sebagai berikut:

- judul proyek;
- penjelasan singkat mengenai proyek (termasuk daftar kegiatan utama);
- tujuan yang diinginkan dan hasil yang diharapkan dari proyek;
- penerima manfaat dari proyek;
- bagaimana proyek tersebut memenuhi kriteria seleksi;
- bagaimana hasil dari proyek akan dinilai (termasuk target kinerja);
- potensi risiko dalam menjalankan proyek dan bagaimana mengelola risiko tersebut;
- bagaimana proyek ini akan dipublikasikan, dipromosikan; dan,
- anggaran yang diajukan dan jadwal kegiatan.

Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan SmartyGrants dapat dilihat di [Help Guide for Applicants](#) and [Applicant FAQs](#).

Apabila sebuah proyek merupakan kerjasama dengan sebuah organisasi, dunia usaha atau institusi lain, pemohon harus menyertakan surat pernyataan dukungan. Surat ini bisa diunggah melalui situs SmartyGrants.

Pemohon yang membutuhkan pembiayaan bersama harus mencantumkan informasi mengenai sumber dana pihak ketiga, termasuk surat perjanjian dan jumlah dananya.

Proposal untuk hibah lanjutan harus menyertakan bukti mengenai kinerja proyek dan manajemen keuangan yang efektif.

Panduan untuk menyiapkan proposal hibah dan anggaran bisa dilihat pada Lampiran 1. Proposal harus diajukan dalam bahasa Inggris. Anggaran harus diajukan dalam mata uang rupiah, kecuali jika terdapat pengeluaran dalam bentuk mata uang lain.

5. Kriteria Seleksi

Seleksi proyek hibah dan hibah lanjutan sangat kompetitif dan dilihat dari besarnya manfaat proyek. Proposal akan dinilai berdasarkan pada kriteria berikut:

1. Proyek mempunyai tujuan yang jelas dan konsisten dengan tujuan dari Skema Hibah Alumni.
2. Proyek berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapat pada saat pemohon menjalani studi di Australia dan/atau pengalaman profesional.
3. Proyek membahas masalah yang mempunyai nilai strategis terhadap Australia dan/atau Indonesia dan berkaitan dengan paling sedikit satu dari area pengembangan prioritas berikut:

Institusi ekonomi yang efektif dan infrastruktur	Pengembangan manusia untuk masyarakat yang sehat dan produktif	Masyarakat yang inklusif melalui pemerintahan yang efektif
<i>Mendukung Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan pekerjaan produktif dengan cara meningkatkan kebijakan dan pengaturan regulasi serta insentif untuk investasi di bidang infrastruktur, terutama dari sektor swasta.</i>	<i>Meningkatkan produktivitas dan mobilitas tenaga kerja Indonesia melalui perubahan yang sistemik untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat lokal.</i>	<i>Dukungan untuk undang-undang dan keadilan yang lebih baik, penguatan pemerintah daerah, pemberdayaan perempuan dan akses yang lebih baik bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik terkait pelayanan publik dan bantuan sosial</i>
• Perdagangan • Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah • Ekonomi • Perencanaan Infrastruktur • Keselamatan Transportasi • Air dan Sanitasi • Pertambangan • Pengelolaan Ternak • Peternakan • Pertanian • Budidaya air/Perikanan • Kehutanan • Manajemen Sumber Daya Alam • Perubahan Iklim • Pertumbuhan Pedesaan • Pencegahan dan Manajemen Bencana	• Studi Pembangunan • Studi Internasional • Pencegahan Penyakit Menular • Manajemen Kesehatan • Pelayanan Kesehatan • Kesehatan Ibu dan Anak • Kesehatan Masyarakat • Pendidikan dan Pelatihan • Manajemen Pendidikan • Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Undang-undang, Hukum dan Sistem Peradilan • Ilmu Politik dan Pemerintahan • Administrasi Publik • Manajemen Belanja Publik • Reformasi Sektor Publik • Undang-undang Lingkungan • Anti Korupsi • Desentralisasi • Pengawasan dan Evaluasi • Pencegahan Kejahatan Internasional • Resolusi Konflik • Studi Wanita dan Gender • Pelayanan Disabilitas

4. Proyek berpotensi untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antara Australia dan Indonesia dan/atau menunjukkan kemampuan dan identitas Australia.
5. Proyek harus mempunyai hasil yang terukur. Proposal harus menunjukkan bagaimana dampak dari proyek akan diukur.
6. Proyek harus memiliki strategi yang jelas dan realistis untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, termasuk anggaran yang cukup dan penilaian risiko yang tepat.
7. Proyek merepresentasikan "Value for money", termasuk memanfaatkan kontribusi dana dari pihak ketiga. Value for money didefinisikan sebagai ekonomis (Penggunaan dana secara hemat), efisiensi (Penggunaan dana secara tepat), efektivitas (Penggunaan dana secara bijaksana), dan sesuai (Penggunaan dana sesuai peruntukannya). Pedoman lebih jauh mengenai kebijakan DFAT tentang "Value for Money" bisa didapatkan dari [situs departemen](#).

Pemohon harus memperhatikan bahwa AAI juga fokus pada daerah seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Aceh dan Maluku. [Rencana Bantuan Investasi dari DAFT untuk Indonesia](#) menyebutkan bagian Timur Indonesia sebagai fokus dari program kerjasama pengembangan oleh Australia.

Prioritas akan diberikan kepada proyek yang dinominasikan oleh pejabat di Kedutaan Australia atau oleh anggota dari program yang dibiayai pemerintah Australia dengan dukungan dari pejabat Kedutaan Australia.

6. Proses Seleksi

Proses seleksi untuk proyek hibah dan hibah lanjutan terdiri dari tahapan berikut:

- | | |
|---------|---|
| Tahap 1 | AAI menyaring semua proposal yang diterima sebelum tenggat waktu untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan sudah dilengkapi dengan semua dokumen pendukung yang diperlukan. Proposal yang lengkap dianggap memenuhi syarat untuk pendanaan. |
| Tahap 2 | Panitia Seleksi Skema Hibah Alumni menilai semua proposal yang dianggap memenuhi syarat. Panitia terdiri dari Tim Manajemen Skema Hibah Alumni AAI dan penilai independen. Panitia akan menilai apakah proposal sesuai dengan kriteria seleksi, dimana setiap kriteria memiliki bobot masing-masing (lihat Lampiran 2). Proposal yang memiliki nilai 7 atau lebih akan direkomendasikan untuk pendanaan. AAI akan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap proposal yang direkomendasikan. |
| Tahap 3 | AAI akan meneruskan proposal yang sudah direkomendasikan untuk pendanaan kepada Kedutaan Australia (Divisi Alumni dan Beasiswa Australia) untuk seleksi akhir dan persetujuan. |
| Tahap 4 | AAI secara tertulis akan memberitahukan Sekretariat Negara mengenai hasil proses seleksi. |
| Tahap 5 | AAI akan memberitahukan secara tertulis (melalui email) kepada pemohon mengenai keputusan akhir proposal mereka. Pemohon biasanya akan diberitahu enam minggu sejak tanggal akhir pengajuan proposal. |

Tahap 6 AAI mempublikasikan rincian hibah yang diberikan dan profil penerima hibah di situs AAI (paling lambat 14 hari kerja setelah perjanjian hibah berlaku).

7. Syarat dan ketentuan hibah

7.1. Syarat dan ketentuan umum

Pemohon yang sukses diharuskan untuk menandatangani perjanjian hibah dengan AAI atas nama Commonwealth of Australia (Persemakmuran Australia) yang diwakili oleh DFAT. Seluruh syarat dan ketentuan hibah akan diatur dalam perjanjian hibah. Dana hibah tidak akan dibayarkan sampai AAI menerima perjanjian hibah yang sudah ditandatangani.

Hibah seharusnya digunakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diberikan. Pemohon harus memberitahukan AAI secara tertulis apabila ada keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan. Apabila dana sudah diberikan kepada individu atau organisasi untuk proyek yang tidak berjalan dalam waktu satu tahun, maka penerima harus mengembalikan dana tersebut.

Penerima hibah bertanggung jawab atas semua pengaturan administrasi yang terkait dengan proyek mereka, termasuk visa dan pengaturan perjalanan. Seluruh biaya administrasi yang terkait dengan proyek atau kegiatan harus dirinci di dalam anggaran yang diajukan dalam proposal hibah.

Dana hibah hanya bisa digunakan untuk melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan proyek hibah. Semua perubahan, baik dalam hakikat proyek atau kegiatan harus disetujui sebelumnya oleh AAI.

Proyek hibah tidak bisa dilaksanakan oleh orang atau organisasi selain penerima hibah tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari AAI.

7.2. Pembayaran dana hibah

Semua dana hibah akan dibayarkan dalam rupiah dan terdiri dari beberapa tahap. Umumnya, AAI akan membayar sampai dengan 70% dari nilai hibah pada saat penandatanganan perjanjian. AAI akan membayar sisanya sampai dengan 30 % dalam waktu 30 hari setelah AAI menerima Laporan Penyelesaian Kegiatan dan Laporan Keuangan yang memenuhi persyaratan. AAI akan membayar dana pendamping secara penuh pada tahap akhir pembayaran dana hibah. Jumlah dana yang diberikan pada tahap akhir berdasarkan kepada biaya yang sesungguhnya.

Tanggal pembayaran untuk setiap tahap akan dijelaskan dalam perjanjian hibah.

Apabila proposal hibah telah disetujui, tidak ada pendanaan lain yang akan diberikan pada proyek tersebut. Penerima hibah dapat mengajukan permohonan hibah lanjutan dalam aplikasi yang berbeda dari sebelumnya.

7.3. Penghentian atau penarikan pendanaan

AAI berhak untuk menahan atau menarik pendanaan, menghentikan proyek atau aktivitas, atau meminta penerima hibah untuk mengembalikan semua atau sebagian dana hibah jika:

- penerima hibah tidak bisa memenuhi perjanjian hibah atau pedoman Skema Hibah Alumni;
- penerima hibah tidak bisa memenuhi instruksi yang sah dan wajar dari AAI;
- AAI melihat bahwa tidak ada perkembangan yang memuaskan dalam menjalankan proyek atau aktivitas;
- AAI menilai bahwa penerima hibah tidak menjalankan proyek atau aktivitas dengan penuh kepedulian, ketelitian dan kompetensi serta tidak memenuhi standar yang diharapkan untuk tingkat pengalaman penerima hibah dalam praktik, profesi atau bidang pekerjaan mereka;
- penerima hibah tidak menyelesaikan aktivitas yang telah didanai;
- penerima hibah memberikan informasi yang salah atau keliru kepada AAI;
- penerima hibah bertindak ilegal atau lalai selama periode pendanaan, dan AAI percaya bahwa tindakan ini mempengaruhi pelaksanaan proyek atau aktivitas secara signifikan, atau berpotensi membahayakan reputasi AAI atau Pemerintah Australia; atau,
- AAI mencurigai bahwa telah terjadi kecurangan. Apabila benar terjadi kecurangan, AAI bisa menempuh jalur hukum sesuai dengan persyaratan DFAT dan hukum setempat.

AAI akan menentukan jumlah dana yang harus dikembalikan, dengan mempertimbangkan:

- apakah terdapat situasi di luar kendali penerima hibah;
- apakah masalah ini bisa diselesaikan secara memuaskan dalam jangka waktu tertentu; dan,
- bagian dari proyek atau aktivitas yang telah diselesaikan dengan sukses.

7.4. Perpajakan

Penerima hibah bertanggung jawab untuk membuat pengaturan sendiri terkait kewajiban perpajakan yang mungkin timbul dari pemberian dana.

7.5. Asuransi

Penerima hibah diharuskan untuk mempunyai asuransi yang diperlukan selama menjalani proyek mereka. Ini termasuk asuransi yang diperlukan untuk peralatan. Penerima hibah yang proyeknya mengharuskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri diharuskan untuk membeli asuransi perjalanan yang komprehensif sebelum memulai perjalanan. Asuransi perjalanan harus mencakup biaya medis dan rumah sakit, termasuk evakuasi medis, cacat permanen dan kematian karena kecelakaan. AAI tidak bertanggung jawab untuk setiap biaya medis, rumah sakit, atau evakuasi medis yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proyek yang dibiayai oleh AAI.

Penerima hibah harus memberikan bukti polis asuransi kepada AAI segera pada saat diminta, seperti yang disebutkan dalam perjanjian hibah. Penerima hibah yang melakukan perjalanan harus mengonfirmasikan bahwa mereka telah membaca [saran perjalanan](#) terbaru yang diunggah pemerintah Australia sebelum melakukan perjalanan.

8. Dukungan penerima hibah dan berbagi pengetahuan

AAI menyelenggarakan masa Orientasi Hibah (Grant Orientation) untuk semua penerima hibah pada setiap awal periode pendanaan baru. Acara ini merupakan kesempatan bagi penerima hibah untuk saling berbagi informasi mengenai proyek mereka dan menambah jaringan dengan alumni lainnya. Acara ini juga memberikan kesempatan bagi Kedutaan Australia untuk berhubungan dengan alumni.

Selama masa orientasi, AAI akan memberikan informasi yang berkaitan dengan hibah yang didapatkan oleh penerima hibah, termasuk persyaratan untuk:

- Pengawasan dan evaluasi kinerja;
- Publisitas dan pencitraan;
- Pelaporan dan penggunaan dana;
- Manajemen risiko dan kecurangan;
- Perlindungan anak; dan,
- Keterlibatan sosial dan gender.

Staf AAI akan terus memberikan saran mengenai hal ini kepada semua penerima hibah selama periode pendanaan.

Pada saat periode pendanaan berakhir, AAI akan mengadakan acara penutupan bagi penerima hibah terpilih untuk menampilkan proyek-proyek mereka, dan berhubungan kembali dengan alumni lain dan Kedutaan Australia. Penerima hibah dari periode-periode sebelumnya juga diundang untuk hadir.

9. Pengawasan dan evaluasi kinerja

AAI memberikan dukungan kepada penerima hibah untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan hasil proyek mereka. Penerima hibah diwajibkan melapor berdasarkan beberapa indikator yang tergantung dari jenis proyek serta memberikan analisis kualitatif mengenai pencapaian proyek dan dampaknya.

Selain itu, AAI melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perjanjian hibah selama periode pendanaan untuk mengurangi risiko fidusia. AAI akan menghubungi penerima hibah kapan pun untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan proyek dan kegiatan.

10. Pelaporan dan penggunaan dana

Penerima hibah harus memberikan laporan dalam bentuk narasi dan laporan keuangan dari proyek hibah mereka. Penerima proyek hibah dan hibah lanjutan untuk proyek yang berdurasi kurang dari 6 (enam) bulan hanya diwajibkan untuk melaporkan penyelesaian proyek mereka. Penerima proyek hibah dan hibah lanjutan untuk proyek yang berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan juga diharuskan untuk melaporkan perkembangan proyek yang sudah dilaksanakan separuhnya.

Di bawah ini merupakan laporan naratif dan laporan keuangan yang diwajibkan.

Untuk proyek hibah dan hibah lanjutan kurang dari 6 bulan		
Laporan Penyelesaian Hibah	Laporan Keuangan	Dalam 30 hari setelah proyek selesai
Untuk proyek hibah dan hibah lanjutan lebih dari 6 bulan		
Laporan Perkembangan Hibah	Laporan Keuangan Interim	Proyek sudah separuh jalan
Laporan Penyelesaian Hibah	Laporan Keuangan	Dalam 30 hari setelah proyek selesai

Pedoman untuk mempersiapkan Laporan Perkembangan Hibah dan Laporan Penyelesaian Hibah, serta Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan, dapat dilihat pada Lampiran 3.

Penerima hibah harus menggunakan dana yang mereka terima dari AAI pada waktu yang tepat. Dana hibah yang sudah digunakan sepenuhnya dilaporkan dalam waktu 30 hari sejak proyek selesai melalui penyampaian Laporan Penyelesaian Hibah dan Laporan Keuangan. AAI membutuhkan salinan dari setiap faktur/kuitansi asli serta dokumentasi lainnya yang menunjukkan persetujuan pengeluaran. Penerima hibah yang mendapatkan dana pendamping dibawah Skema Hibah Alumni diharuskan untuk tidak memasukkan kontribusi dari pihak ketiga dalam Laporan Keuangan. Penerima hibah harus mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada AAI.

Penerima hibah diharuskan untuk menyimpan semua tanda terima dan catatan asli yang terkait dengan hibah dalam jangka waktu minimal tujuh tahun sesuai dengan kebijakan AAI dan Prinsip Umum Akuntansi Keuangan (Generally Accepted Accounting Principles). Penerima hibah harus memberikan tanda terima dan catatan asli atas permintaan AAI.

11. Kesetaraan gender dan inklusi sosial

Pemerintah Australia berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender serta [pemberdayaan wanita dan anak perempuan](#) di wilayah Indo-Pasifik. Kesetaraan gender dan strategi pemberdayaan perempuan oleh DFAT (Februari 2016) menetapkan tiga prioritas untuk memandu kerja Australia dalam kesetaraan gender:

- memperkuat suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan penciptaan perdamaian,
- mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan
- menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

[Pengembangan potensi difabel](#) juga merupakan prioritas dalam keterlibatan Australia di lingkungan internasional. *Perkembangan untuk Semua 2015-2020: Strategi untuk memperkuat pengembangan potensi difabel dalam program bantuan Australia* (Mei 2015) yang dikeluarkan oleh DFAT menjadi pedoman untuk program bantuan Australia dalam memberikan dukungan terhadap orang-orang difabel di negara-negara berkembang.

AAI mendorong alumni perempuan dan alumni dengan disabilitas untuk mengajukan permohonan pendanaan melalui Skema Hibah Alumni. AAI menyambut baik rencana proyek dari alumni yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta inklusi dan peningkatan kualitas hidup bagi orang-orang penyandang cacat.

12. Kecurangan dan manajemen risiko

Penerima hibah diwajibkan untuk secara teratur meninjau dan mengelola risiko yang diidentifikasi dalam proposal mereka selama periode hibah. AAI mewajibkan penerima hibah untuk melaporkan risiko utama dan tanggapan terhadap risiko pada waktu yang tepat. Hal ini termasuk risiko terhadap pencapaian tujuan program, risiko fidusia, dan risiko terhadap reputasi AAI atau Pemerintah Australia.

Pendekatan yang dilakukan DFAT untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dalam bantuan investasi mengikuti prinsip [Standar Internasional dalam Manajemen Risiko \(IS/NZ 31000:2009\)](#). Informasi lebih lanjut mengenai [manajemen risiko](#) dalam program bantuan tersedia pada situs DFAT.

AAI tidak menoleransi kecurangan dan berkomitmen untuk meminimalkan tindak kecurangan melalui pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan reguler terhadap strategi pencegahan, pendeteksian, dan tanggapan terhadap kecurangan. AAI mengharapkan semua penerima hibah

untuk mematuhi [Kebijakan DFAT mengenai penipuan](#) dan [Rencana Anti Korupsi dan Antisipasi Kecurangan](#).

Kebijakan mengenai tindakan penipuan mendefinisikan kecurangan sebagai 'mendapatkan keuntungan secara tidak jujur, atau menyebabkan kerugian, melalui penipuan atau cara lain'. Definisi ini melampaui definisi penipuan secara hukum karena menyertakan manfaat yang terlihat maupun tidak. Dengan demikian, tindakan penipuan ini mencakup kegiatan atau sikap yang lebih luas dari penyalahgunaan atau penyelewengan uang atau aset:

- pencurian;
- mendapatkan properti, keuntungan finansial dengan cara menipu;
- menyebabkan kerugian, menghindari atau menciptakan liabilitas dengan cara menipu;
- memberikan informasi yang salah dan menyesatkan, atau gagal dalam memberikan informasi ketika diwajibkan;
- membuat, menggunakan, atau memiliki dokumen palsu atau dipalsukan;
- penyuapan, korupsi dan penyalahgunaan jabatan;
- penggunaan komputer, kendaraan, telepon dan properti atau jasa lainnya milik Pemerintah Australia atau rekan pemerintah dalam memberi bantuan secara tidak sah;
- membocorkan informasi rahasia kepada pihak luar;
- meretas atau mengganggu sistem komputer milik Pemerintah Australia atau rekan pemerintah dalam memberi bantuan.

AAI wajib melaporkan kepada DFAT semua kasus kecurangan atau korupsi yang dicurigai, diduga atau dilakukan dalam waktu lima hari kerja sejak menyadari adanya kecurangan atau korupsi. Semua kasus kecurangan dan korupsi akan ditangani secara rahasia, cepat, dan profesional.

Informasi lebih lanjut mengenai kecurangan atau tindakan penipuan dapat dilihat di [Panduan Kecurangan dan Anti Korupsi untuk rekan DFAT](#).

13. Publikasi

AAI mendorong penerima hibah untuk mempromosikan proyek mereka pada media tradisional dan online. Penerima hibah harus berkonsultasi dengan AAI terkait publikasi. Mereka harus menyebutkan pendanaan dari Australia dalam kegiatan hibah dan dalam bentuk publikasi lainnya.

AAI sangat menghargai salinan pemberitaan media atau publikasi lain mengenai aktivitas proyek hibah baik dalam bentuk cetak maupun non cetak.

Semua penerima hibah diharuskan untuk memberikan tiga foto digital yang berkualitas bagus dan mempunyai resolusi tinggi, serta penjelasan singkat mengenai proyek. Ini nantinya akan digunakan untuk situs Alumni Global, AAI, Kedutaan Australia dan/atau DFAT serta media sosial.

14. Hak milik intelektual

Penerima hibah memiliki hak intelektual terhadap semua properti yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah atau proyek hibah. Hak milik intelektual mencakup merek dagang, hak cipta, desain, hak dalam perangkat lunak komputer, basis data, hak dalam semua penemuan, teknologi, metode eksperimental dan hasil, proses, sistem, konsep, protokol, teknik dan pengetahuan, hak paten, hak varietas tanaman, dan semua kekayaan intelektual lainnya, karena istilah ini umumnya dapat dipahami, meskipun hak intelektual ini terdaftar atau tidak.

15. Privasi dan Kebebasan Informasi

Informasi yang diberikan oleh pemohon digunakan untuk memproses dan menilai proposal. Informasi ini disimpan dalam sistem SmartyGrants dan AAI. Informasi ini tersedia bagi karyawan AAI, Coffey International Development Pty Ltd, dan Pemerintah Australia dan Indonesia sebagai informasi dasar. Informasi yang diberikan oleh pemohon bisa dipublikasikan melalui media nasional dan lokal atau melalui situs Alumni Global, AAI, Kedutaan Australia/DFAT dan/atau media sosial. AAI dan DFAT juga dapat mempublikasikan informasi ini, diluar data pribadi, dalam Laporan Tahunan. Dalam keadaan lain, AAI hanya akan menggunakan dan/atau mengungkapkan data pribadi sesuai dengan [Undang-Undang Privasi 1998](#). Pemohon juga harus memperhatikan [Undang-Undang Kebebasan Informasi 1982](#) yang berlaku untuk dokumen milik AAI dan DFAT.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [privacy policy](#) di situs DFAT.

16. Perlindungan Anak

[Kebijakan Perlindungan Anak \(2014\)](#) dari DFAT bertujuan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang protektif terhadap anak-anak dan melindungi mereka dari eksploitasi atau semua bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan program bantuan internasional Australia. Semua penerima hibah individu harus menandatangani kode etik perlindungan anak dari DFAT (lihat Lampiran 2 dalam Kebijakan Perlindungan Anak) dan bersedia diperiksa polisi jika melakukan kontak dengan anak-anak. Organisasi yang mencari hibah harus menyertakan bukti bahwa organisasi tersebut mempunyai kode etik perlindungan anak yang sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Anak dari DFAT (lihat Lampiran 1 dari Kebijakan Perlindungan Anak).

17. Keluhan dan keberatan

Saran, pertanyaan dan keluhan berkaitan dengan proses penilaian dan pemilihan proposal bisa disampaikan secara tertulis dan dikirim ke ags@australiaawardsindonesia.org. Keberatan terhadap keputusan mengenai pemilihan penerima hibah tidak akan dipertimbangkan.

18. Detail kontak

Tim Manajemen Skema Hibah Alumni
Australia Awards Indonesia
Gedung Wirausaha 7th Floor
Jl HR Rasuna Said Kav C-5
Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Indonesia
Phone: +62 21 527 7648
Email: ags@australiaawardsindonesia.org

Lampiran 1 – Panduan Proposal Skema Hibah Alumni

Panduan proposal Skema Hibah Alumni memberikan informasi dan pedoman bagi pemohon Skema Hibah Alumni untuk mendapatkan proyek hibah, hibah lanjutan dan dana pendamping.

Pengajuan Hibah

Bagian	Informasi yang dibutuhkan	Catatan
Rincian Pemohon		
Tipe Hibah	- Proyek hibah - Hibah lanjutan	Merujuk ke halaman 4 tentang Jenis hibah dan bentuk kegiatan
Hibah sebelumnya	Jika ini merupakan hibah lanjutan, apakah: - Nama proyek hibah pertama kali - Jumlah hibah pertama kali - Jumlah hibah lanjutan sebelumnya	Nama proyek hibah yang pertama kali merupakan nama awal dari hibah yang diberikan.
Tipe Pemohon	- Individu - Kelompok - Organisasi	
Nama Pemohon	- Nama individu - Nama kelompok atau organisasi	
Tipe Alumnus	Pemohon adalah alumni dari: - Beasiswa jangka-panjang AA; - Beasiswa jangka pendek AA; - Beasiswa lain dari Pemerintah Australia; - Beasiswa Pemerintah Indonesia; - Studi yang dibiayai sendiri; atau, - Lainnya	Jika lainnya, maka pemohon harus menuliskan mereka alumnus dari mana.
Jenis Kelamin	- Pria - Wanita	Informasi ini mengenai pemohon utama
Organisasi / Pekerjaan	- Nama Organisasi - Nama Unit Kerja - Alamat - Situs jaringan - Jabatan (dari pemohon utama)	Informasi ini mengenai organisasi yang mengajukan permohonan hibah dan pemohon utama yang bekerja di organisasi.
Kontak	- Email pribadi - Email kantor - Telepon kantor - Telepon pribadi	Informasi ini mengenai pemohon utama.
Anggota Kelompok	- Nama - Nama Organisasi - Jabatan di organisasi - Alamat email	Informasi ini mengenai setiap anggota kelompok.

Bagian	Informasi yang dibutuhkan	Catatan
Ringkasan Proyek		
Nama Proyek	Nama Proyek	
Anggaran Proyek	- Skema Hibah Alumni - Kontribusi pihak ketiga - Dana pendamping Skema Hibah Alumni	Jumlah anggaran disini merupakan ringkasan yang dicantumkan dalam informasi anggaran.
Tanggal Proyek	- Tanggal mulai - Tanggal selesai	Tanggal selesai tidak boleh lebih dari satu tahun sejak proyek dimulai.
Area Pengembangan Prioritas	- Institusi ekonomi dan infrastruktur - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Masyarakat inklusif melalui pemerintahan yang efektif	
Tujuan Proyek dan Hasil	- Tujuan Proyek Hibah - Hasil yang diharapkan dari proyek	Tujuan harus mengindikasikan maksud dari proyek. Hasil harus mengindikasikan perubahan dalam pengetahuan, keahlian, sikap atau kondisi yang akan terjadi apabila proyek ini berhasil. Hasil disini juga harus dikaitkan dengan satu atau lebih dari lima tujuan akhir program yang dirancang AAI. Sebagai contoh, Tujuan: Untuk memberikan kursus pelatihan pelayanan selama lima hari kepada 100 guru di NTB. Hasil: Bertambahnya pengetahuan 100 guru di NTB tentang kurikulum baru dan praktik kelas yang efektif
Deskripsi Proyek	- Deskripsi naratif - Ringkasan kegiatan utama	Deskripsi naratif harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, termasuk strategi untuk memastikan tujuan dan hasil akan tercapai. Daftar kegiatan harus dapat dilihat dari ringkasan kegiatan utama. Daftar kegiatan dalam deskripsi proyek harus saling berhubungan dengan daftar kegiatan dalam jadwal dan anggaran.
Jadwal Kegiatan	- Tanggal kegiatan/kejadian penting #1 - Tanggal kegiatan/kejadian penting #2 - Tanggal kegiatan/kejadian penting #3 - Tanggal kegiatan/kejadian penting #4 - Tanggal kegiatan/kejadian penting #5	Tanggal kejadian penting bisa merupakan tanggal sebuah acara, atau tanggal dimulai atau berakhirnya suatu kegiatan, seperti penelitian.
Penerima Manfaat	- Penerima manfaat langsung - Penerima manfaat tidak langsung	Penerima manfaat langsung adalah perantara; penerima manfaat tidak langsung bisa merupakan orang-orang yang menerima informasi dari perantara.

Bagian	Informasi yang dibutuhkan	Catatan
		Sebagai contoh, proyek pelatihan pekerja kesehatan (penerima manfaat langsung) yang memberikan pelayanan pada klinik bersalin bagi para wanita (penerima manfaat tidak langsung)
Kerjasama Organisasi	- Nama - Peran dalam proyek	Nama dan peran dari setiap organisasi yang bekerjasama
Hubungan yang Berkesinambungan	- Hubungan antara organisasi Indonesia dan Australia yang akan terus berlanjut setelah proyek selesai - Menggunakan kemampuan dan identitas Australia yang terus berlanjut setelah proyek selesai	
Pengawasan dan Evaluasi Proyek		
Indikator dan Target	- Indikator pencapaian hasil - Target kegiatan dan peserta	AAI akan memberikan daftar indikator untuk dipilih. Target kegiatan atau peserta harus dalam bentuk jumlah. Untuk peserta, target harus dipisahkan berdasarkan gender. Sebagai contoh, target untuk kegiatan pelatihan adalah 20 peserta, terdiri dari 10 pria dan 10 wanita.
Pengawasan	Kegiatan pengawasan untuk mengukur pencapaian hasil	Kegiatan pengawasan hanya boleh dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil.
Risiko dan Pengelolaan Risiko	- Potensi risiko terhadap kesuksesan proyek - Tingkat risiko - Kegiatan untuk menanggulangi atau mengelola risiko	Pemohon harus mengidentifikasi 2-4 risiko. Risiko ini termasuk risiko terhadap pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil, penggunaan dana hibah, reputasi AAI dan DFAT, atau risiko penting lainnya. Kemungkinan terjadinya risiko harus dinilai antara: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Setiap hal yang dinilai mempunyai risiko sedang, tinggi atau sangat tinggi harus mempunyai tindakan penanggulangan. Tingkat risiko harus menggambarkan level risiko sebelum dilakukan tindakan penanggulangan.
Publikasi dan Promosi	- Saluran promosi - Produk - Tanggal kegiatan	
Anggaran Proyek		
Anggaran berdasarkan kegiatan	- Kegiatan - Tanggal mulai - Tanggal selesai - Anggaran	Informasi ini disampaikan dalam format tabel. Artinya, setiap kegiatan mencantumkan tanggal mulai dan selesai serta anggaran untuk kegiatan.
Anggaran berdasarkan	- Pengeluaran - Kegiatan terkait	Informasi ini disampaikan dalam format tabel. Artinya, setiap

Bagian	Informasi yang dibutuhkan	Catatan
pengeluaran	- pengeluaran ▪ Biaya per unit ▪ Jumlah unit ▪ Total	pengeluaran dicatat dengan biaya per unit, jumlah unit dan total biaya untuk setiap pengeluaran. Kegiatan terkait pengeluaran dicatat berdasarkan setiap pengeluaran. Daftar kegiatan dalam anggaran berdasarkan kegiatan dan kegiatan yang tercantum di dalam anggaran berdasarkan pengeluaran harus saling berhubungan.
Sumber Pendanaan	▪ Skema Hibah Alumni ▪ Dana pendamping hibah ▪ Pendanaan dari pihak ketiga	
Tahapan	▪ Jumlah dana pada tahap pertama ▪ Jumlah dana pada tahap kedua ▪ Jumlah dana pendamping	Biasanya, jumlah dana pada tahap pertama adalah 70% dari total hibah atau hibah lanjutan, sementara 30% sisanya akan dibayarkan pada tahap kedua. Dana pendamping akan dibayarkan langsung secara penuh pada tahap kedua.

